



RUMAH SAKIT UNHAS
Tulus melayani



- Trustfullness
- Togetherness
- Compassion
- Long Life Learning
- Innovation

PANDUAN ETIK PERILAKU

2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 109/UN4.24/KEP/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PANDUAN ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI
(*CODE OF CONDUCT*) DI RUMAH SAKIT UNHAS

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS,

- Membaca : Surat dari Ketua Komite Etik dan Hukum tanggal 6 April 2022 perihal Permohonan SK Pemberlakuan Panduan Etik dan Perilaku (*Code Of Conduct*) Rumah Sakit Unhas.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan tugas dan fungsi serta wewenang Komite Etik dan hukum pada permenkes Nomor 42 Tahun 2018 Pasal 11, salah satunya yakni menyusun Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) Rumah Sakit, maka dipandang perlu menetapkan Pemberlakuan Panduan Etik dan Perilaku;
- b. bahwa dalam rangka upaya penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan diperlukan pegawai, peserta didik, peneliti dan tenaga *outsourcing* yang berintegritas serta menjunjung tinggi prinsip *good governance* yang mengutamakan mutu dan keselamatan pasien atau staf;
- c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39);
6. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5722);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja dan Kode Etika Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 749a/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis/*Medical Record*;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan No 631 Tahun 2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis;
20. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Gizi;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 370/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan;
23. Kode Etik Kedokteran Indonesia;
24. Kode Etik Keperawatan Indonesia;
25. Kode Etik Fisioterapi Indonesia;
26. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 51861/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan Rumah Sakit pada Universitas Hasanuddin sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Secara Otonomi;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS


Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

27. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 38/UN4.1/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Universitas Hasanuddin;
28. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 6553/UN4.1/KEP/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin;
29. Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas tentang Pedoman Kerja Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Unhas;
30. Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor 26/UN4.24/2019 tentang Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staf Bylaws*);
31. Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor 90/UN4.24/2019 tentang Peraturan Internal Staf keperawatan (*Nursing Staf Bylaws*);
32. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor 09/UN4.24/KEP/2019 tentang pemberlakuan Panduan Etik dan Disiplin Profesi Staf Keperawatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS TENTANG PEMBERLAKUAN PANDUAN ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI (*CODE OF CONDUCT*) DI RUMAH SAKIT UNHAS.
- KESATU : Pemberlakuan Keputusan Panduan Etik dan Perilaku (*Code Of Conduct*) Rumah Sakit Unhas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan ini dilakukan oleh Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Unhas;
- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DPAU PTNBH, alokasi Rumah Sakit Unhas;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 21 April 2022

DIREKTUR UTAMA, 

SITI MAISURI TADJUDDIN CHALID 
NIP 196704091996012001

Tembusan :
1. Arsip;



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202241146, 1 Juli 2022

Pencipta

Nama : **Dr. Cahyono Kaelan, Ph.D., Sp.S., Sp.PA(K), Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. dkk**

Alamat : Kompleks Dosen Unhas Tamalanrea Blok N13, Makassar, SULAWESI SELATAN, 90245

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Makassar, SULAWESI SELATAN, 90245

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **PANDUAN ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI RUMAH SAKIT UNHAS**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 21 April 2022, di Makassar

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000356788

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Cahyono Kaelan, Ph.D., Sp.S., Sp.PA(K)	Kompleks Dosen Unhas Tamalanrea Blok N13
2	Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.	Jl. Abd. Kadir Dg.Ngemba, Perumahan Griya Mulky Samata
3	Anugrawati Datu Mikan, ST	Kompleks Mangga Tiga Permai Blok D9/9
4	Dr. Herlina A. Hamzah SKM., MPH	BTP Blok AD No. 724
5	Dr. dr. Andi Kurnia Bintang, Sp.S(K)., MARS	Jl. Adhyaksa No. 3 B
6	Hapsah, S.Kep., Ns., M.Kep	Jl. Tambasa 7 No.15
7	dr. Ayu Fitriani, Sp.PD	BTN Hartaco Indah Blok 1 J No.7
8	Nur Arifah, SKM., MA	Jl. Daeng Tata IV. Perumahan Griya Tata Asri Blok H No. 4



SAMBUTAN
DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS



Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, buku Panduan Etika dan Perilaku Rumah Sakit Unhas/*Code Of Conduct* ini merupakan revisi Panduan *Code Of Conduct* Tahun 2019. Apresiasi kepada Tim Penyusun Panduan *Code Of Conduct* ini. Dengan harapan adanya Buku Panduan Etik dan Perilaku ini digunakan sebagai panduan acuan dan komitmen pegawai, peserta didik, peneliti dan tenaga *outsourcing* dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di Rumah Sakit Unhas.

Penerbitan Buku Panduan Perilaku (*Code Of Conduct*) ini merupakan salah satu amanah dalam mewujudkan tugas, fungsi dan wewenang Komite Etik dan Hukum berdasarkan Permenkes nomor 42 tahun 2018 pasal 11 yakni Komite Etik dan Hukum bertugas meningkatkan dan menjaga kepatuhan penerapan etika dan hukum di Rumah Sakit dengan cara Menyusun Panduan Etik dan Perilaku (*Code Of Conduct*).

Rumah Sakit Unhas merupakan salah satu Rumah Sakit Pendidikan yang bertujuan menjadi pelopor dalam memadukan pendidikan penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang bertaraf internasional, sebagai visi yang sangat komprehensif. Oleh karena itu *Code Of Conduct* ini dapat menjadi panduan untuk menjaga etika dan perilaku bagi seluruh tenaga profesional dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan mengedepankan prinsip keseimbangan intelektual dengan perilaku, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Semoga apa yang kita kerjakan bermanfaat bagi semua.

Makassar, April 2022

Direktur Utama,



Dr.dr.St.Maisuri Tadjuddin Chalid,Sp.OG(K)
NIP 196704091996012001

DAFTAR ISI

Sambutan Direktur Utama
Kata Pengantar
Daftar Isi

Bab I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Definisi	5
Bab II TATA LAKSANA.....	7
A. Tanggung jawab Sebagai Pegawai, Peserta Didik, Peneliti dan Tenaga <i>Outsourcing</i>	7
B. Tanggung Jawab Sebagai Pimpinan	7
C. Penanggung Jawab Penegakan Etika dan perilaku	7
D. Prinsip Etika	8
1. Etika Perilaku Umum.....	8
2. Etika pelayanan.....	10
a. Pelayanan Rawat Jalan.....	10
b. Pelayanan Rawat Darurat.....	11
c. Pelayanan Rawat Inap.....	11
d. Pelayanan Perawatan Intensif.....	11
e. Pelayanan Kamar Operatif.....	12
f. Pelayanan Perawatan Hemodialisis	13
g. Pelayanan Kemoterapi	13
h. Pelayanan Radioterapi	13
i. Pelayanan Radiologi	14
j. Pelayanan Farmasi	14
k. Pelayanan Laboratorium	15
3. Etika terkait Rekam Medis.....	15
4. Etika Perilaku Petugas Rumah Sakit terhadap data pasien/Rekam Medis	16
5. Etika dan Perilaku Peserta didik/peneliti di Rumah Sakit Terhadap Data pasien/Rekam Medis.....	16
6. Etika Penyelenggaraan.....	17
a. Prinsip Kepatuhan Peraturan.....	17
b. Prinsip Kerahasiaan	17
c. Prinsip Kebenaran pencatatan.....	18
d. Prinsip Kejujuran	18
e. Prinsip Kehormatan Profesi	18
f. Prinsip Tanggungjawab	18
g. Prinsip Keselarasan Kepentingan	19

h. Prinsip Keterbatasan Keterangan	19
i. Prinsip Persamaan perilaku.....	19
j. Prinsip Kebersihan Diri.....	20
E. Komitmen Perilaku Bagi Pemangku Kepentingan	20
F. Komitmen Terhadap Tata Tertib, Etik dan Disiplin	20
G. Komitmen Perilaku Profesional.....	21
H. Komitmen Perilaku Hubungan Antar Pegawai.....	22
I. Komitmen Mutu Pelayanan, Keselamatan Pasien, dan Keselamatan Lingkungan Kerja.....	22
J. Komitmen Kerahasiaan Informasi Publik.....	23
K. Komitmen Kepatuhan Terhadap Aturan Dan Hukum	24
L. Komitmen Pelayanan Administrasi Dan Keuangan serta pengelolaan Arsip	26
M. Komitmen Perlindungan Dan Penggunaan Informasi, Properti Dan Aset	27
N. Komitmen Menjaga Integritas dengan Menghindari Benturan Kepentingan/ <i>Conflict of Interest</i>	28
O. Komitmen Menjaga Citra Positif Rumah Sakit Unhas	28
P. Komitmen Menjalankan Tanggung Jawab Sebagai Rumah Sakit Pendidikan.....	29
Q. Komitmen Kepatuhan terhadap Penelitian Klinis.....	30
R. Komitmen Terhadap Mitra Kerja	30
S. Kesempatan Karier Yang Sama	30
T. Komitmen Menghindari Diskriminasi	31
U. Komitmen Perilaku Berkomunikasi	31
V. Komitmen Etika Berpakaian/Grooming	31
W. Komitmen Perilaku Menggunakan Fasilitas Umum Di RS Unhas.....	32
 BAB III MONITORING DAN EVALUASI.....	 33
 BAB IV PELAPORAN.....	 34
A. Pelaporan Tindakan Penyimpangan.....	34
B. Kesulitan Melaksanakan Aturan	34
C. Pembelaan.....	35
D. Sanksi.....	35
 BAB V PENUTUP	 37
 Lampiran	 38
1. Kerangka Etik.	39
2. Pelaksanaan Etik.....	40
3. Form Pernyataan Komitmen mematuhi <i>Code Of Conduct</i> Rumah Sakit Unhas.....	41
4. Standar Prosedur Operasional Penanganan Pelaporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (Permenkes No. 42 Tahun 2018) diterbitkan dengan pertimbangan untuk membentuk tata kelola pelayanan yang baik serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien di rumah sakit. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan, bersikap dan bertindak dengan empati, jujur dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi yang didasarkan pada nilai etika dan profesionalitas. Di samping itu, pelayanan kesehatan rumah sakit yang kompleks cenderung pula menimbulkan permasalahan baik antara pasien, rumah sakit, dan/atau tenaga kesehatan selaku pemberi pelayanan kesehatan sehingga dibutuhkan adanya unsur organisasi yang membantu direktur rumah sakit untuk penerapan etika rumah sakit dan hukum perumahsakit.

Pembentukan Komite Etik dan Hukum di setiap Rumah Sakit merupakan amanat Permenkes No. 42 Tahun 2018 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3. Pembentukan Komite Etik dan Hukum ditujukan untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan Rumah Sakit. Namun, dalam hal rumah sakit belum mampu membentuk Komite Etik dan Hukum, peningkatan keselamatan pasien dan mutu pelayanan Rumah Sakit dapat dilakukan dengan memperkuat fungsi unsur organisasi Rumah Sakit yang mana unsur organisasi yang dimaksud merupakan fungsi organisasi Rumah Sakit yang membidangi hukum dan/atau etika.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Permenkes No. 42 Tahun 2018 ditentukan bahwa setiap Rumah Sakit wajib melaksanakan etika Rumah Sakit yang dituangkan dalam bentuk Panduan Etik Dan Perilaku (*Code of conduct*). Atas dasar ini, maka setiap rumah sakit di Indonesia memerlukan Panduan Etik dan Perilaku atau *Code of conduct* yang diterapkan di rumah sakit tersebut yang mana dalam hal ini termasuk pula Rumah Sakit Unhas. Panduan Etik dan Perilaku (*Code of conduct*) itu sendiri adalah serangkaian petunjuk yang berisikan etika perilaku umum, etika pelayanan, dan etika penyelenggaraan rumah sakit sebagai suatu standar perilaku sumber daya manusia dan pengelola dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan Rumah Sakit untuk mewujudkan perilaku dan budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Rumah Sakit.

Kode Etik Rumah Sakit Unhas memuat rangkaian nilai-nilai dan norma-norma moral perumahsakit untuk dijadikan panduan dan pegangan bagi setiap Sumber Daya Manusia

yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Rumah Sakit Unhas. Rumah Sakit Unhas merupakan satuan kerja Universitas Hasanuddin yang merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang menjalankan fungsi pelayanan Kesehatan, baik *preventif*, *kuratif*, *rehabilitatif* serta *promotif* kepada masyarakat. Untuk menjalankan fungsi tersebut Rumah Sakit Unhas harus mampu memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas, sehingga setiap Sumber Daya Manusia berkomitmen dalam memberikan pelayanan dengan bersikap jujur, empati dan kepedulian tinggi.

Kemudian Pasal 11 Permenkes No. 42 Tahun 2018 menentukan bahwa Komite Etik dan Hukum bertugas meningkatkan dan menjaga kepatuhan penerapan etika dan hukum di Rumah Sakit, dengan cara:

- a. menyusun Panduan Etik dan Perilaku (*Code of conduct*);
- b. menyusun Pedoman Etika Pelayanan;
- c. membina penerapan Etika Pelayanan, Etika Penyelenggaraan, dan hukum perumahsakit;
- d. mengawasi pelaksanaan penerapan Etika Pelayanan dan Etika Penyelenggaraan;
- e. memberikan analisis dan pertimbangan etik dan hukum pada pembahasan internal kasus pengaduan hukum;
- f. mendukung bagian hukum dalam melakukan pilihan penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) dan/atau advokasi hukum kasus pengaduan hukum; dan
- g. menyelesaikan kasus pelanggaran etika pelayanan yang tidak dapat diselesaikan oleh komite etika profesi terkait atau kasus etika antar profesi di Rumah Sakit.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka jelas bahwa Komite Etik dan Hukum diberikan wewenang untuk menyusun *Code of conduct* sebagai dasar untuk meningkatkan dan menjaga kepatuhan penerapan etika dan hukum di Rumah Sakit. Dalam rangka penerapan perilaku etik seluruh Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit, maka Rumah Sakit Unhas menetapkan kerangka kerja etis manajemen dan pegawai yang mendukung budaya praktis perilaku etis dimana semua yang terkait dalam pelayanan dan penyelenggaraan wajib mengambil keputusan dengan mengikutkan etik atau norma yang dapat memastikan bahwa tindakannya sesuai dengan kebijakan etik rumah sakit. Dengan adanya panduan etik perilaku diharapkan setiap pegawai di lingkup Rumah Sakit Unhas bersikap dan bertindak sesuai dengan perilaku yang memperhatikan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, baik kuantitas maupun kualitasnya sesuai dengan standar norma etik yang hidup dalam masyarakat yang menjadi harapan dan tuntutan masyarakat.

Direktur Utama Rumah Sakit Unhas menetapkan regulasi tentang tata kelola etik perilaku pegawai yang mengacu pada kode etik rumah sakit nasional, menugaskan komite

etik dan hukum untuk mengelola etika perilaku pegawai dan mengkoordinasikan dengan sub komite etik profesi. Seluruh SDM yang terlibat dalam tata kelola manajemen dan tata laksana organisasi Rumah Sakit Unhas, pemberi asuhan pelayanan Kesehatan (penunjang, perawatan, pengobatan) baik tenaga ASN, non ASN, peserta didik, harus taat dan patuh dengan kebijakan etika yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Unhas.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

- a. Sebagai acuan bagi setiap pegawai, peserta didik, peneliti dan tenaga *outsourcing* agar bersikap, bertindak, menjalankan fungsi dan perannya baik sebagai penyedia layanan maupun penyelenggara pendidikan dengan baik dan benar dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan empati, jujur, dan memiliki kepedulian yang tinggi baik di dalam maupun di luar rumah sakit.
- b. Sebagai acuan agar seluruh pegawai, peserta didik, peneliti dan tenaga *outsourcing* Rumah Sakit Unhas memiliki sikap tindakan, perilaku yang santun, dan profesional sejalan dengan nilai budaya organisasi dalam konteks hubungan tenaga kesehatan dengan pasien/keluarga pasien, dengan sesama pegawai serta peserta didik sehingga dapat meningkatkan citra dan mutu pelayanan.
- c. Sebagai panduan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perilaku pegawai, peserta peserta didik, peneliti dan tenaga *outsourcing* dengan parameter yang terstandar, dalam memberikan pelayanan dan berinteraksi dengan pelanggan, baik internal maupun eksternal.
- d. Sebagai acuan monitoring dan evaluasi perilaku pegawai, peserta didik, peneliti dan tenaga *outsourcing* dengan parameter yang terstandar dalam bersikap, bertindak, berperilaku yang santun dan profesional menjalankan fungsi dan perannya baik sebagai penyedia layanan maupun penyelenggara pendidikan dengan baik dan benar sejalan dengan nilai budaya organisasi dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan empati, jujur dan kepedulian yang tinggi dalam konteks hubungan interaksi tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarga/ *stakeholder*, antar pegawai dan peserta didik/peneliti sehingga dapat meningkatkan citra dan mutu pelayanan baik di dalam maupun di luar rumah sakit.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menerapkan perilaku Norma, Etik Rumah Sakit secara konsisten dan menyeluruh di lingkungan Rumah Sakit Unhas secara umum dengan tetap

memperhatikan kode etik profesi dan aturan umum tentang kepegawaian yang berlaku di rumah sakit Unhas.

- b. Untuk menerapkan etik profesi kedokteran, etik profesi keperawatan, dan etik profesi tenaga Kesehatan lainnya serta termasuk pula etik profesi tenaga non Kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Unhas.
- c. Untuk meminimalisir komplain atau ketidakpuasan pasien dan keluarga dalam hal pelayanan di Rumah Sakit Unhas.
- d. Untuk membangun budaya etik perilaku dan budaya keselamatan pasien di Rumah Sakit Unhas.
- e. Untuk menerapkan standar, mutu dan kepuasan dalam ruang lingkup di Rumah Sakit Unhas
- f. Untuk menerapkan budaya keterbukaan (*open disclosure*) pada setiap lini manajemen, pelayanan, semua pegawai Rumah Sakit Unhas.
- g. Untuk pengendalian, pencegahan, deteksi dan koreksi terhadap tindakan pegawai yang menyimpang dari regulasi yang telah ditetapkan di Rumah Sakit Unhas.

C. Ruang Lingkup

Panduan Etik dan Perilaku Pegawai (*Code of conduct*) Rumah Sakit Unhas ini merupakan kodifikasi norma etika disiplin dan norma hukum yang mengikat kewajiban bagi setiap pegawai (Pegawai Negeri Sipil, ASN Non Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak, dan Tenaga *Outsourcing*), seraf peserta didik, yang melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing masing. Panduan Etik dan Perilaku pegawai Rumah Sakit Unhas diharapkan menjadi panduan bagi seluruh Sumbaer Daya Manusia dalam penyelenggaraan pelayanan klinis maupun administrasi di lingkungan Rumah Sakit Unhas yang tidak terlepas dari visi Rumah Sakit Unhas yaitu menjadi pelopor terpercaya dalam mengintegrasikan Pendidikan, Penelitian, dan Pemeliharaan Kesehatan yang bertaraf Internasional. Untuk mencapai visi tersebut, maka setiap *stakeholder* perlu memahami dan menjalankan misi dalam tugas dan tanggung jawab di Rumah Sakit Unhas yakni:

- a) Menciptakan tenaga profesional yang unggul dalam *interprofessional collaboration*;
- b) Menciptakan lingkungan akademik yang optimal untuk mengintegrasikan Pendidikan, Penelitian dan Pemeliharaan Kesehatan;
- c) Mempelopori inovasi pemeliharaan Kesehatan melalui penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambungan;
- d) Memberikan pemeliharaan Kesehatan secara *interprofessional collaboration* Pendidikan dan penelitian mengedepankan aspek humanis;

- e) Menyelenggarakan tata kelola berdasarkan prinsip *good governance*.

Penerapan panduan etik dan perilaku ini melingkupi 5 (lima) nilai-nilai dasar Rumah Sakit Unhas yakni:

- 1) ***Trustfullness***, yakni Teguh terpercaya dan jujur dalam pengembangan ilmu dan keprofesian;
- 2) ***Togetherness***, yakni Bekerjasama dalam kebersamaan;
- 3) ***Compassion***, yakni Tulus melayani dengan penuh perhatian dan kasih sayang;
- 4) ***Long Life Learning***, yakni Proses pembelajaran secara terus menerus;
- 5) ***Innovation***, yakni Melakukan inovasi terbaru tanpa henti.

D. Definisi

1. Panduan Etik dan Perilaku (*Code of conduct*) adalah serangkaian petunjuk yang berisi tentang etika perilaku umum, etika pelayanan, dan etika penyelenggaraan rumah sakit sebagai suatu standar perilaku sumber daya manusia dan pengelola dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan Rumah Sakit untuk mewujudkan perilaku dan budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Rumah Sakit.
2. Moral adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya yang merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif.
3. Etika adalah aturan kesusilaan ;nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika mengarah pada norma kepatutan dan kepatutan di masyarakat ; umumnya pelanggaran diberikan sanksi social.
4. Etik adalah prinsip-prinsip yang dipegang teguh (*“rules of conduct”*) dalam bekerja , melaksanakan tugas dan kewajiban. Etik mengikat pada kelompok yang diatur tugas, hak dan kewajiban; umumnya pelanggaran diberikan sanksi social.
5. Hukum adalah sebuah peraturan dan ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Pegawai adalah setiap orang yang memberikan jasa kepada Rumah Sakit Unhas yang mana dari jasa tersebut pegawai akan mendapatkan balas jasa berupa gaji dan kompensasi-kompensasi.

8. Kewajiban pegawai adalah ketentuan yang harus dilakukan oleh setiap pegawai.
9. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar etika, disiplin, dan/atau hukum.
10. Pelapor adalah individu atau kelompok atau unit kerja yang menyampaikan pengaduan kepada unit penanganan pengaduan.
11. Terlapor adalah pegawai atau unit kerja yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, atau pelanggaran perilaku
12. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, antara lain meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya serta penggunaan/ pemberian manfaat kepada kerabat, kontribusi amal, keramah tamahan yang berlebihan, sumbangan politik dan penggunaan mitra bisnis. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
13. Donasi adalah sumbangan dan/atau pemberian dari Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada Dewan pengawas, Direksi dan/atau Pegawai kepada pihak lain. Donasi meliputi namun tidak terbatas pada uang tunai, surat berharga, barang-barang yang dapat dimanfaatkan dalam waktu lama, komisi, potongan harga khusus (*discount*), konsesi harga, barang kebutuhan pribadi, bingkisan, dan pinjaman tanpa bunga dengan merujuk pada Kebijakan dan Prosedur CSR, *Sponsorship* dan Donasi yang berlaku di Perusahaan. Donasi dapat dipersepsikan oleh pihak ketiga (kompetitor bisnis, pers, jaksa atau hakim) untuk tujuan penyuaian baik yang memberi maupun yang menerima walaupun tidak bermaksud untuk tujuan ini
14. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundangundangan dan etika berusaha.

BAB II

TATA LAKSANA

Panduan Etik dan Perilaku (*Code of conduct*) menjadi panduan bagi setiap pegawai, tenaga *outsourcing*, peserta didik, peneliti, dan segala unsur yang terlibat dalam melaksanakan tugas di Rumah Sakit Unhas. Segala bentuk pelanggaran terhadap Panduan Etik dan Perilaku dan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Unhas yang dapat mengakibatkan kerugian *finansial* maupun *non finansial* bagi organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan tindakan *indiscipliner* sehingga patut dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Secara umum, tanggung jawab, prinsip serta komitmen perilaku keluarga besar Rumah Sakit Unhas termasuk peserta didik dan peneliti adalah:

A. **Tanggung Jawab Sebagai Pegawai, Peserta Didik, Peneliti dan Tenaga *Outsourcing***

Sebagai Pegawai/Peserta Didik/Peneliti/Tenaga *Outsourcing* Sumber Daya manusia di Rumah Sakit Unhas menyatakan bertanggung jawab untuk :

1. Membaca, memahami dan mengimplementasikan Panduan Etik dan Perilaku ini
2. Mengisi pernyataan kepatuhan terhadap Panduan Etik dan Perilaku setiap tahun.
3. Melaporkan setiap tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan ketentuan rumah sakit.
4. Tunduk dan mematuhi rekomendasi perbaikan sistem dari pelaporan tindakan.

B. **Tanggung Jawab Sebagai Pimpinan**

Sebagai Pimpinan di Rumah Sakit Unhas menyatakan bertanggung jawab untuk :

1. Membaca, memahami dan mengimplementasikan Panduan Etik dan Perilaku ini.
2. Mengisi pernyataan kepatuhan terhadap Panduan Etik dan Perilaku setiap tahun.
3. Melaporkan setiap tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan ketentuan rumah sakit.
4. Menjadi panutan bagi seluruh pegawai di lingkungan Rumah Sakit Unhas.
5. Memberikan perlindungan bagi setiap pegawai yang melakukan pelaporan.
6. Mendukung penuh segala upaya perbaikan dari rekomendasi yang diberikan oleh Tim KEH.

C. **Penanggung Jawab Penegakan Etika dan Perilaku**

Dalam hal penegakan disiplin etika dan perilaku, maka dinyatakan bahwa penanggung jawab penegakan etika dan perilaku diatur sebagai berikut:

1. Direksi mempercayakan kepada Komite Etik Dan Hukum untuk menindaklanjuti setiap kasus terkait dugaan pelanggaran etik dan hukum.
2. Komite etik dan hukum membahas sesuai alur yang ditetapkan, dan selanjutnya membuat resume dan rekomendasi ke Direktur Utama, kemudian direktur utama

meneruskan ke Direktorat Keuangan, SDM dan administrasi umum untuk ditindaklanjuti.

3. Komite Etik dan Hukum bekerja sesuai prosedur yang telah dibuat dengan durasi waktu kurang lebih membutuhkan waktu 60 hari kerja mulai dari laporan masuk hingga penyelesaian kasus.

D. Prinsip Etika

1. Etika Perilaku Umum

Dalam menegakkan perilaku umum kami menerapkan prinsip etika perilaku umum yang berdasar pada peraturan perundangan serta peraturan internal Rumah Sakit Unhas antara lain:

- a. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- c. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- d. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja dan Kode Etika Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

- l. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit.
- m. Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- n. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No 749a/Per/XII/1989 tanggal 2 Desember 1989 tentang Rekam Medis/*Medical Record*.
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- p. Peraturan Menteri Kesehatan No 631 Tahun 2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis.
- q. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan.
- r. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/MENKES/SK/III/2007, tentang Standar Profesi Gizi.
- s. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 370/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan.
- t. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 16764/UN4/KP.49/2012 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Universitas Hasanuddin.
- u. Kode Etik Kedokteran Indonesia.
- v. Kode Etik Keperawatan Indonesia.
- w. Kode Etik Profesi Fisioterapi Indonesia
- x. Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor 26/UN4.24/2019 tentang Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staf Bylaws*).
- y. Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor 90/UN4.24/2019 tentang Peraturan Internal Staf keperawatan (*Nursing Staf Bylaws*).
- z. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor 09/UN4.24/KEP/2019 tentang pemberlakuan Panduan Etik dan Disiplin Profesi Staf Keperawatan .
- aa. Peraturan Pengurus Pusat Perhimpunan Radiografer Indonesia Nomor 191.1/PP PARI/XI/2018.

2. Etika Pelayanan

Dalam menegakkan etika pelayanan kami menerapkan prinsip Etika Pelayanan yang berdasarkan pada peraturan internal instalasi/unit pelayanan Rumah Sakit Unhas antara lain:

a. Pelayanan Rawat Jalan

- 1) Pendaftaran pelayanan rawat jalan harus melalui loket atau secara *online* melalui aplikasi antrian Rumah Sakit Unhas dan selanjutnya diproses di loket admisi.
- 2) Penerimaan pasien dilakukan berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan melalui admission yang terdapat di rumah sakit.
- 3) Penerimaan pasien dilakukan sesuai dengan kebutuhan klinis pasien tanpa diskriminasi (perbedaan ras, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, kedudukan sosial, ataupun ketidakmampuan fisik)
- 4) Petugas pelayanan rawat jalan wajib memberikan edukasi general inform consent kepada pasien
- 5) Pasien berhak memilih DPJP, yaitu dokter jaga poli atau pasien memilih sesuai dengan sub bagian penyakit yang dialami.
- 6) Setiap biaya administrasi yang dibayar pasien/keluarganya diberikan bukti penerimaan/kwitansi resmi dari Rumah Sakit Unhas.
- 7) Pasien yang mendaftar di luar jam pendaftaran diarahkan untuk kembali besok atau IGD jika kondisi pasien mendesak
- 8) Pemeriksaan di setiap poliklinik harus dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan di luar prosedur yang ada.
- 9) Pasien/keluarganya yang memerlukan perawatan kontinyu di rumah sakit, petugas poliklinik hanya berkewajiban memberikan informasi yang berhubungan dengan keadaan penyakitnya, tidak diperkenankan memberikan informasi palsu yang berkaitan dengan perawatan di ruangan, apabila tidak mengetahui keadaan ruangan penuh atau tidak karena ini merupakan kewenangan *admission*.
- 10) Komunikasi antara pasien/keluarganya dengan petugas poliklinik harus dilakukan dengan baik yang dapat memberikan rasa kekeluargaan diantara keduanya.
- 11) Pasien yang akan dilakukan pemeriksaan penunjang ataupun lanjutan ke unit pelayanan lainnya harus diberikan pengantar atau berupa resep.

- 12) Koordinasi antar unit pelayanan yang berhubungan dengan pasien harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dengan saling pengertian dan hubungan baik.

b. Pelayanan Rawat Darurat

- 1) Setiap pasien yang masuk ke unit rawat darurat harus sesegera mungkin mendapatkan pertolongan, tidak memperkenankan membiarkan pasien lebih dari 10 menit.
- 2) Pertolongan atau tindakan harus berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh rumah sakit karena itu semua tindakan diluar prosedur yang ada merupakan pelanggaran etika rumah sakit.
- 3) Komunikasi petugas dengan pasien maupun keluarga pasien harus dijalin dengan baik untuk memberikan pemahaman dan saling pengertian.
- 4) Penatalaksanaan tindakan dan perawatan pasien dilakukan secara tim yang kokoh, dan kolaborasi antara tim sangat penting apabila dibutuhkan.
- 5) Koordinasi antar unit pelayanan yang berhubungan dengan pasien harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dengan saling pengertian dan hubungan baik.

c. Pelayanan Rawat Inap

- 1) Pasien yang akan dirawat diruang perawatan benar telah terdaftar di bagian *admission office*.
- 2) Pelayanan perawatan di ruang rawat inap diberikan kepada pasien yang memerlukan asuhan keperawatan pengobatan secara berkesinambungan lebih dari 24 jam berdasarkan kriteria dapat berasal dari IGD dan Rawat jalan.
- 3) Petugas ruangan telah menyiapkan ruangan dan tempat tidur sesuai standar/kebutuhan minimal masing masing ruangan perawatan sebelum pasien memasuki ruang perawatan.
- 4) Pelayanan pasien di setiap ruangan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan
- 5) Komunikasi petugas ruangan dengan pasien/keluarganya harus dijalin dengan baik didasarkan atas asas kekeluargaan.

d. Pelayanan Perawatan Intensif

- 1) Pelayanan perawatan intensif kepada pasien yang memerlukan berdasarkan kriteria, dapat berasal dari IGD, kamar Operasi atau kamar tindakan lain, kamar bersalin, ruang dialysis atau kemoterapi, pasien rawat inap.

- 2) Pelayanan perawatan intensif diperuntukkan dan ditentukan oleh kondisi pasien sakit kritis.
- 3) Kepada yang terindikasi perawatan ICU/HCU/NICU/PICU, harus mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai dasar pertimbangan pasien harus mendapatkan pelayanan intensif serta tindakan kedokteran yang mungkin akan dilakukan selama pasien dirawat.
- 4) Pasien dan atau keluarga pasien dapat menyatakan persetujuan atau penolakan perawatan ICU/HCU/NICU/PICU dengan menandatangani formulir persetujuan/penolakan perawatan.
- 5) Petugas ruangan telah menyiapkan ruangan dan tempat tidur sesuai standar/kebutuhan minimal masing masing ruangan perawatan sebelum pasien memasuki ruang perawatan.
- 6) Pelayanan pasien di setiap ruangan harus mengikuti prosedur pelayanan perawatan intensif yang telah ditetapkan
- 7) Komunikasi petugas ruangan dengan pasien/keluarganya harus dijalin dengan baik berdasarkan atas asas kekeluargaan.

e. Pelayanan Kamar Operatif

- 1) Pelayanan Perawatan kamar *operatif* kepada pasien yang memerlukan berdasarkan kriteria, dapat berasal dari IGD, kamar tindakan lain, kamar bersalin, ruang dialysis atau kemoterapi, pasien rawat inap, pasien rawat jalan
- 2) Petugas pelayanan kamar operatif bertanggungjawab mematuhi aturan lalu lintas petugas dan pasien sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- 3) Petugas ruangan telah menyiapkan ruangan dan tempat tidur sesuai standar/kebutuhan sebelum pasien memasuki ruang operatif.
- 4) Pelayanan perawatan operatif mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
- 5) Komunikasi antar petugas dari berbagai disiplin ilmu yang terkait harus dijalin dengan baik untuk kepentingan keselamatan pasien.
- 6) Komunikasi petugas ruangan dengan pasien/keluarganya harus dijalin dengan baik berdasarkan atas asas kekeluargaan.

f. Pelayanan Perawatan Hemodialisis

- 1) Pelayanan *hemodialisis* kepada Pasien pasien rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- 2) Pelayanan *hemodialisis* dilakukan berdasarkan prosedur pelayanan terhadap jenis pelayanan, yakni *hemodialisis* rawat jalan, *hemodialisis* rawat inap, dan *hemodialisis cito/oncall*

- 3) Sistem pelayanan unit *hemodialisis* dilakukan selama 13 jam dengan pembagian 2 shift.
- 4) Petugas ruangan telah menyiapkan ruangan dan tempat tidur sesuai standar/ kebutuhan minimal masing-masing ruangan perawatan sebelum pasien memasuki ruang perawatan.
- 5) Pelayanan pasien di setiap ruangan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
- 6) Komunikasi petugas ruangan dengan pasien/keluarganya harus dijalin dengan baik berdasarkan atas asas kekeluargaan.

g. Pelayanan Kemoterapi

- 1) Pelayanan kemoterapi kepada pasien dilakukan selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu.
- 2) Petugas pelayanan perawatan kemoterapi dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 3) Petugas ruangan telah menyiapkan ruangan pelayanan dan tempat tidur sesuai standar/ kebutuhan minimal masing masing ruangan perawatan sebelum pasien memasuki ruang perawatan.
- 4) Pelayanan kemoterapi kepada pasien di setiap ruangan harus mengikuti prosedur dan tata laksana pelayanan kemoterapi yang telah ditetapkan.
- 5) Komunikasi antar petugas dari berbagai disiplin ilmu yang terkait harus dijalin dengan baik untuk kepentingan keselamatan pasien.
- 6) Koordinasi antar unit pelayanan yang berhubungan dengan pasien harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dengan saling pengertian dan hubungan baik.
- 7) Komunikasi petugas ruangan dengan pasien/keluarganya harus dijalin dengan baik berdasarkan atas asas kekeluargaan.

h. Pelayanan Radioterapi

- 1) Pelayanan Radioterapi kepada pasien dilakukan berdasarkan jenis pasien, dan berdasarkan tata laksana yang berlaku.
- 2) Pelaksanaan terapi radiasi hanya dilakukan atas dasar ketentuan dari dokter spesialis radiologi konsultan onkologi radiasi /dokter spesialis onkologi radiasi.
- 3) Dokter mendapat tugas utama dan berkewajiban atas jaminan proteksi dan keamanan seutuhnya dalam rancangan pengobatan dan selama berlangsungnya terapi radiasi, serta *follow up* pasien setelah terapi radiasi.

- 4) Pelayanan Radioterapi kepada pasien dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- 5) Petugas pelayanan perawatan radioterapi dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 6) Petugas radioterapi telah menyiapkan ruangan pemeriksaan dan tempat pelayanan sesuai standar/ kebutuhan minimal ruangan pemeriksaan sebelum pasien memasuki ruang pemeriksaan.
- 7) Pelayanan radioterapi kepada pasien di setiap ruangan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
- 8) Komunikasi antar petugas dari berbagai disiplin ilmu yang terkait harus dijalin dengan baik untuk kepentingan keselamatan pasien.
- 9) Komunikasi petugas ruangan dengan pasien/keluarganya harus dijalin dengan baik berdasarkan atas asas kekeluargaan.

i. Pelayanan Radiologi

- 1) Pelayanan Radiologi kepada pasien rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat dilakukan selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu.
- 2) Petugas pelayanan farmasi dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 3) Petugas ruangan telah menyiapkan ruangan pemeriksaan dan tempat tidur sesuai standar/kebutuhan minimal masing-masing ruangan pemeriksaan sebelum pasien memasuki ruang pemeriksaan.
- 4) Pelayanan radiologi kepada pasien di setiap ruangan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
- 5) Koordinasi antar unit pelayanan yang berhubungan dengan pasien harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dengan saling pengertian dan hubungan baik.
- 6) Komunikasi petugas ruangan dengan pasien/keluarganya harus dijalin dengan baik berdasarkan atas asas kekeluargaan.

j. Pelayanan Farmasi

- 1) Pelayanan obat kepada pasien rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat dilakukan selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu.
- 2) Petugas pelayanan farmasi dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 3) Pelayanan obat kepada pasien di setiap ruangan khusus harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan

- 4) Koordinasi antar unit pelayanan yang berhubungan dengan pasien harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dengan saling pengertian dan hubungan baik
- 5) Komunikasi petugas ruangan dengan pasien/keluarganya harus dijalin dengan baik berdasarkan atas asas kekeluargaan.

k. Pelayanan Laboratorium

- 1) Pelayanan laboratorium kepada pasien rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat dilakukan selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu.
- 2) Petugas pelayanan laboratorium dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 3) Pelayanan laboratorium kepada pasien di setiap ruangan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
- 4) Koordinasi antar unit pelayanan yang berhubungan dengan pasien harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dengan saling pengertian dan hubungan baik
- 5) Komunikasi petugas ruangan dengan pasien/keluarganya harus dijalin dengan baik berdasarkan atas asas kekeluargaan.

3. Etika Terkait Rekam Medis

- a. Rekam Medis/ *Medical Record* adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan pada pasien oleh rumah sakit.
- b. Fisik data pasien yang berbentuk rekam medis merupakan milik rumah sakit dan isinya merupakan milik pasien.
- c. Rekam medis merupakan alat informasi dan komunikasi antara pasien-dokter dan perawat yang merawat, pegawai bagian administrasi rumah sakit, pihak kepolisian maupun pihak keluarga pasien itu sendiri.
- d. Penulisan data harus lengkap, jelas dapat terbaca dengan baik, ditulis setiap kejadian dan tindakan yang diberikan kepada pasien dan ditandatangani dan diberi nama jelas oleh setiap dokter dan perawat yang memberi tindakan pengobatan ataupun perawatan.
- e. Penulisan data pada rekam medis harus dilakukan setelah tindakan dilakukan dan dicantumkan sesuai waktu.
- f. Penulisan data pada rekam medis harus benar sesuai fakta atau diagnosis dan tindakan-tindakan yang dilaksanakan, tidak diperkenankan terdapat tulisan kembar dan maupun *tipe-ex*, namun dapat dicoret dan kemudian dibubuhi paraf oleh dokter yang bersangkutan.

- g. Penyimpanan rekam medis harus dilakukan tersendiri dan terpisah dari data data lainnya.
- h. Penyimpanan rekam medis harus dilakukan dengan baik dan benar agar tidak mudah dijangkau oleh pihak yang tidak berwenang.

3.1 Etika dan Perilaku Petugas Rumah Sakit Terhadap Data Pasien/Rekam Medis

- a. Dokter sebagai bagian dalam pelayanan kesehatan yang merawat pasien bertanggung jawab atas kelengkapan dan keakurasian pengisian rekam medis.
- b. Tenaga keperawatan yang turut ikut andil dalam pengisian catatan pasien selama pasien berada dalam pelayanan rumah sakit diberikan wewenang dalam pengisian dengan benar sesuai ilmu keprofesian.
- c. Tenaga Kesehatan non keperawatan yang turut andil dalam pelayanan pasien, diberikan wewenang mengisi catatan pasien dalam batas-batas non medis dan non keperawatan sejak pasien masuk hingga kembali atau meninggalkan rumah sakit. Pengisian yang berkaitan adalah penomoran dan pencatatan identitas pasien harus secara jelas untuk menghindari tertukarnya dengan pasien lain.
- d. Tenaga Rumah Sakit lainnya (sebagai tenaga administrasi) yang terkait dengan proses audit/investigasi diberikan wewenang mengakses isi rekam medis sesuai peraturan yang berlaku di rumah sakit atas izin dari Direktur Utama.
- e. Tenaga Rumah Sakit lainnya (sebagai tenaga administrasi atau keuangan) turut andil dalam rekam medis yang berkaitan dengan data individual pasien dan pencantuman biaya yang dilakukan secara benar dan berdasarkan fakta untuk menghindari mosi ketidakpercayaan pasien dan keluarganya.

3.2 Etika dan Perilaku Peserta didik dan atau peneliti di Rumah Sakit Terhadap Data pasien/Rekam Medis

- a. Peserta didik dan peneliti wajib mematuhi prinsip etik dimana yang bersangkutan tidak diperkenankan memotret, *fotocopy*, *copy digital* serta membawa keluar rekam medik pasien dari area Rumah Sakit Unhas.
- b. Peserta didik dan atau peneliti dapat mengakses Rekam Medik pasien jika mendapat persetujuan sesuai peraturan pada Direktorat Pendidikan Pelatihan Dan Penelitian.
- c. Peserta didik dan atau peneliti berkewajiban menjaga kerahasiaan data rekam medis dan tidak mencantumkan identitas, dengan menerapkan prinsip etik.

4. Etika Penyelenggaraan

Etika penyelenggaraan adalah sistem nilai atau kaidah perilaku yang dimiliki oleh penyelenggara pelayanan di Rumah Sakit Unhas. Etika penyelenggaraan di Rumah

Sakit Unhas berlandaskan budaya kerja 7C yang harus dipatuhi di lingkup Rumah Sakit Unhas, yakni:

1. Cepat Tanggap
2. Cerdas Berinovasi
3. Cekatan Bertindak
4. Cermat Menilai
5. Ceria Melayani
6. Canggih teknologi
7. Curahan Hati Pelanggan

Dalam penerapan budaya kerja tersebut di atas maka pegawai, peserta didik, peneliti dan tenaga *outsourcing* perlu mematuhi prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip Kepatuhan Peraturan

Untuk penegakan etik dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami bersedia memegang teguh prinsip Kepatuhan Peraturan yakni.

- 1) Menjunjung tinggi norma moral, kesusilaan dan kesopanan yang dianut oleh masyarakat sesuai adat dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan.
- 2) Mematuhi dan menghormati seluruh peraturan perundang undangan yang berlaku sesuai profesi masing masing.
- 3) Mematuhi dan melaksanakan seluruh peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Unhas.
- 4) Menghormati sesama manusia dalam bekerja sehari hari yang diimplementasikan dalam komunikasi dan koordinasi yang baik dalam mewujudkan produktivitas kerja sehari hari.

b. Prinsip Kerahasiaan

Untuk penegakan etik dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami bersedia memegang teguh prinsip Kerahasiaan yakni

- 1) Menjaga nama baik dan citra Rumah Sakit, dengan menjaga dan melindungi segala informasi, tidak menyampaikan informasi kepada kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan manajemen Rumah Sakit.
- 2) Menjaga dan melindungi kehormatan para pelanggan Rumah Sakit dengan tidak menyebarluaskan dengan metode apapun hal hal yang berkaitan dengan kondisi medis/hal yang bersifat pribadi.
- 3) Menyimpan dan menjaga kerahasiaan dokumen berupa data pasien/pelanggan Rumah Sakit.

c. Prinsip Kebenaran Pencatatan

Untuk penegakan etik dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami bersedia memegang teguh prinsip Kebenaran Pencatatan yakni

- 1) Melaksanakan tugas pencatatan wajib mengerjakan sesuai ketentuan yang berlaku (lengkap, benar, dan tepat waktu), dan pencatatan dilakukan berdasarkan data sesungguhnya serta dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
- 2) Melaksanakan tugas pencatatan, menerapkan pencatatan yang bersifat benar dan akurat.

d. Prinsip Kejujuran

Untuk penegakan etik dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami bersedia memegang teguh prinsip kejujuran yakni :

- 1) Menjunjung tinggi kejujuran, tidak melakukan manipulasi data ataupun kejadian yang sesungguhnya dalam menjalankan tugas profesinya.
- 2) Bersikap terbuka menerima saran dan kritik yang positif demi peningkatan kompetensi dan mutu pelayanan.
- 3) Bersikap dapat dipercaya.
- 4) Tidak menggunakan dana, fasilitas dan barang milik Rumah Sakit Unhas untuk kepentingan pribadi tanpa tata cara dan prosedur yang berlaku.

e. Prinsip Kehormatan Profesi

Untuk penegakan etik dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami bersedia memegang teguh prinsip kehormatan profesi yakni :

- 1) Senantiasa memahami, menjunjung tinggi dan melaksanakan etika profesi masing masing,
- 2) Senantiasa memahami, menjunjung tinggi dan melaksanakan etika Rumah Sakit Hasanuddin.
- 3) Tidak menerima hadiah atau imbalan berupa apapun untuk melanggar aturan dan prinsip kerahasiaan rumah sakit dan pasien.
- 4) Senantiasa menjaga kehormatan dan keluhuran profesinya dalam memberikan pelayanan kepada pasien/ pelanggan Rumah Sakit Unhas.
- 5) Berupaya menjaga dan meningkatkan kompetensinya agar dapat memberikan pelayanan profesional terbaik kepada para pelanggan.

f. Prinsip Tanggung Jawab

Untuk penegakan etik dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami bersedia memegang teguh prinsip tanggung jawab yakni

- 1) Senantiasa peduli pada kepentingan pasien, pelanggan dan rekan kerja.

- 2) Memiliki tanggung jawab moral untuk tidak menyebarkan informasi yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial pasien, pelanggan dan rekan kerja.
- 3) Tidak melaksanakan pemasaran Rumah Sakit Unhas melalui upaya menjatuhkan nama baik dokter, Rumah Sakit atau Sarana pelayanan Kesehatan lain/pesaing.

g. Prinsip Keselarasan Kepentingan

Untuk penegakan etik dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami bersedia memegang teguh prinsip keselarasan Kepentingan yakni

- 1) Melaksanakan tugas dan kewajibannya selalu berorientasi mengutamakan kepuasan pelanggan.
- 2) Melaksanakan tugas senantiasa memperhatikan dan mengindahkan hak hak pasien.
- 3) Loyal terhadap kepentingan rumah sakit dan tidak melaksanakan kegiatan ataupun usaha yang dapat merugikan Rumah Sakit.

h. Prinsip Keterbatasan Keterangan

Untuk penegakan etik dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami bersedia memegang teguh prinsip Keterbatasan Keterangan yakni

- 1) Memberikan keterangan senantiasa berlandaskan pada kewenangan yang dimiliki sehingga tidak dibenarkan menyampaikan informasi yang diketahuinya namun bukan merupakan kewenangan kepada pihak lain yang tidak berhak.
- 2) Menyampaikan penjelasan dan keterangan selalu berlandaskan azas kepatuhan dan profesionalisme dan tidak memberikan opini pribadi terhadap informasi yang disampaikan.

i. Prinsip Persamaan Perilaku

Untuk penegakan etik dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami bersedia memegang teguh prinsip persamaan Perilaku yakni

- 1) Melaksanakan tugas profesinya tidak membedakan pelanggan berdasarkan ras, agama, golongan atau kondisi sosial ekonomi.
- 2) Memberikan pelayanan senantiasa berlandaskan pada hati nurani sehingga selalu berorientasi pada sebagaimana dirinya ingin diperlakukan.

j. Prinsip Kebersihan Diri

Untuk penegakan etik dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami bersedia memegang teguh prinsip Kebersihan Diri yakni

- 1) Melaksanakan tugas pelayanan, memperhatikan standar *grooming* yang telah ditetapkan, dan selalu tampil prima.
- 2) Senantiasa menjaga hati dan nuraninya dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing masing.
- 3) Senantiasa menerapkan norma yang telah diatur dengan tidak melakukan perbuatan tercela baik yang diatur tertulis maupun yang tidak tertulis.

E. Komitmen Perilaku Bagi Pemangku Kepentingan

Setiap pegawai (ASN dan Non ASN), peserta didik, peneliti, tenaga *outsourcing* di lingkup Rumah Sakit Unhas akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Hospital by Laws* serta menjalankan tata kelola yang baik dengan mematuhi setiap kebijakan dan peraturan yang berlaku di lingkup Rumah Sakit Unhas.

Untuk penegakan etika dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami selaku Pemangku Kepentingan menyatakan komitmen:

1. Menjaga dan menjalankan Visi Organisasi, dengan menerapkan nilai nilai dasar dan budaya kerja Rumah Sakit Unhas.
2. Mengimplementasikan Misi Rumah Sakit Unhas dalam menjalankan setiap kegiatan program kerja.
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi sesuai ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan.
4. Menjalankan Tata Kelola yang baik (*Good Governance*), patuh terhadap setiap kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Manajemen Rumah Sakit.
5. Menjunjung tinggi norma norma yang berlaku.
6. Menjaga etika dan perilaku sopan santun.
7. Menjaga toleransi antar umat sebagai bagian dari
8. Saling mengingatkan, menegur untuk kebaikan bersama.
9. Bertanggungjawab terhadap lingkungan sekitar agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang dapat merugikan masyarakat, secara khusus dalam pengelolaan limbah B3.

F. Komitmen Terhadap Tata Tertib, Etika Disiplin

Untuk penegakan etika dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami pegawai, peserta didik, peneliti dan tenaga *outsourcing* di lingkungan Rumah Sakit Unhas menyatakan komitmen:

:

- 1) Mematuhi peraturan tata tertib dan disiplin pegawai/peserta didik.
- 2) Tidak akan melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan sopan santun yang dapat mengganggu kehormatan orang lain dan berakibat timbulnya tuntutan hukum (pelecehan, penghinaan, memfitnah, perialku mengarah pada *sexualitas* yang mengganggu).
- 3) Selalu menjadi teladan dalam pelaksanaan perilaku sehat, menjaga kebugaran fisik mental dan spiritual serta menghindarkan diri dengan cara tidak menggunakan, mengedarkan dan menjual NAPZA (Narkotik,Psikotropik dan Zat Adiktif) serta kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol.
- 4) Tidak akan melakukan perjudian dan tindakan pemberian pinjaman dengan bunga di lingkungan RS dalam bentuk apapun yang berdampak pada intimidasi dan penurunan kinerja pegawai yang dapat merusak moralitas.

G. Komitmen Perilaku Profesional

Untuk penegakan etika dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami pegawai, peserta didik, peneliti dan tenaga *outsourcing* di lingkungan Rumah Sakit Unhas menyatakan komitmen Perilaku Profesional yakni :

1. Bekerja sesuai standar prosedur operasional dan standar profesi.
2. Senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/ Kesehatan, non-Kesehatan.
3. Mematuhi Kode Etik Profesi.
4. Tidak menutup diri terhadap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

Pimpinan wajib untuk :

1. Menjadi panutan (*role model*) yang baik dalam tindakan dan tutur kata serta bersikap adil dan terbuka terhadap bawahannya.
2. Selalu berusaha melaksanakan koordinasi dan hubunga kerja sama yang harmonis dengan tim kerjanya dalam mengambil kebijakan.
3. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan diri.
4. Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja.
5. Menialin kinerja bawahan secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
6. Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau pihak lain.

Pegawai wajib untuk:

1. Bersikap hormat dan santun kepada pimpinan dan loyal kepada organisasi dalam setiap pelaksanaan tugas yang diberikan.
2. Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan dan tata kelola yang sudah ditetapkan.
3. Tidak melakukan tindakan yang diluar kewenangannya.
4. Selalu disiplin dalam melaksanakan tugasnya.
5. Mematuhi serta menghormati tugas dan petunjuk atasan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
6. Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja.

H. Komitmen Perilaku Hubungan Antar Pegawai

Untuk penegakan etika dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami pegawai, peserta didik, peneliti dan tenaga *outsourcing* di lingkungan Rumah Sakit Unhas menyatakan komitmen Perilaku Hubungan Antar Pegawai yakni

1. Akan saling menghormati dan saling menghargai hubungan antar rekan kerja yang didasari oleh hak dan kewajiban setiap individu
2. Sebagai atasan, akan memberikan keteladanan dan panutan, memberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir, memberikan apresiasi, motivasi, membimbing bawahan, serta terbuka terhadap kritik. Memberikan pembinaan bila terdapat indikasi penyimpangan, menghindari ucapan intimidasi/fitnah/merendahkan bawahan.
3. Sebagai bawahan, akan bersikap santun, meningkatkan kemampuan, berani mengemukakan pendapat, menginformasikan kepada pimpinan bila terdapat indikasi penyimpangan, menghindari ucapan intimidasi/fitnah/merendahkan atasan.
4. Sebagai rekan kerja, akan bekerja dengan harmonis, menerapkan toleransi, membangun kompetisi sehat, menghargai pendapat dan terbuka terhadap kritik serta etika kesejawatan, memperlakukan dengan cara yang sama dan adil tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, status perkawinan, keyakinan serta politik.

I. Komitmen Mutu Pelayanan, Keselamatan Pasien, dan Keselamatan Lingkungan Kerja

Untuk penegakan etika dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami pegawai, peserta didik, peneliti dan tenaga *outsourcing* di lingkungan Rumah Sakit Unhas menyatakan

komitmen Mutu Pelayanan, Keselamatan Pasien, dan Keselamatan Lingkungan Kerja yakni :

1. Memberikan pelayanan sesuai standar sasaran keselamatan pasien dalam ketepatan identifikasi, komunikasi efektif, keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian, dan ketepatan pasien operasi, pengurangan risiko infeksi dan risiko jatuh.
2. Menaati setiap peraturan perundang undangan dan/atau standar tentang keamanan dan keselamatan Kesehatan kerja.
3. Berkontribusi aktif dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
4. Membangun kesadaran tentang pentingnya keselamatan pasien serta mensosialisasikan kepada pegawai/pegawai, pasien, keluarga, pengunjung, masyarakat sehingga menjadi suatu budaya keselamatan.
5. Memberi pelayanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi dan hak hak lain sesuai regulasi tentang penghargaan hak dan keluarga.
6. Menyediakan lingkungan kerja yang aman.
7. Mematuhi semua peraturan dan prosedur untuk membuang limbah medis dan bahan berbahaya ke tempat yang telah disediakan.
8. Melaporkan setiap kejadian/insiden atau diduga menjadi suatu kejadian tidak diharapkan terhadap keselamatan pasien, yakni dengan mengisi form pelaporan pada <http://rs.unhas.ac.id/mutu/> dan atau *sismadak*.
9. Segera melaporkan setiap penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera pegawai, dokter dan tenaga Kesehatan, atau penyedia layanan lain, termasuk pihak ketiga atau pengunjung melalui proses pelaporan yakni dengan mengisi form pelaporan pada <http://rs.unhas.ac.id/mutu/> dan atau system informasi yang tersedia.
10. Mendorong pasien dan keluarga/pelanggan Rumah Sakit Unhas untuk melaporkan temuan dan keluhan terhadap kondisi yang tidak aman.
11. Melaporkan kejadian terkait keselamatan dengan kronologis yang jelas tanpa takut mendapat sanksi.

J. Komitmen Kerahasiaan Informasi Publik

Untuk penegakan etika dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami pegawai, peserta didik, peneliti dan tenaga *outsourcing* di lingkungan Rumah Sakit Unhas menyatakan komitmen **Kerahasiaan Informasi Publik** yakni

1. Menjaga privasi dan kerahasiaan informasi medis pasien
2. Selalu menghormati hak-hak pasien dan menjaga kepercayaan pasien.

3. Merahasiakan informasi medis yang kami ketahui tentang pasien bahkan setelah pasien itu meninggal dunia.
4. Tidak akan memberikan pernyataan tentang diagnosis penyakit dan/atau pengobatan pasien kepada pihak ketiga tanpa izin dan persetujuan pasien.
5. Berkomunikasi dengan pasien dengan menggunakan Bahasa yang mudah dipahami dengan tidak mengeraskan suara, dan dilakukan di dalam ruangan yang terjaga dari pandangan pasien lain.
6. Berhati-hati dan mempertimbangkan implikasi sosial, ekonomi, budaya dan hukum dalam menyampaikan informasi kepada pasien yang mengalami gangguan jiwa, penyakit infeksi menular seksual dan penyakit lain yang dapat menimbulkan stigmatisasi masyarakat.
7. Melakukan pemeriksaan Kesehatan dan menyampaikan informasi medis dalam hal diminta oleh penyidik untuk kepentingan hukum dan peradilan atas dasar adanya surat permintaan keterangan ahli dari penyidik yang bersangkutan.
8. Tidak akan menggunakan rahasia pasien Rumah Sakit Unhas, untuk merugikan pasien, keluarga, atau kerabat dekatnya dengan membukanya kepada pihak ketiga atau yang tidak berkaitan.
9. Membuka rahasia medis pasien hanya untuk kepentingan pengobatan pasien tersebut, perintah undang-undang, permintaan pengadilan, untuk melindungi keselamatan dan kehidupan masyarakat.
10. Membuka atau mendiskusikan informasi medis pasien kecuali hanya dengan tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan pasien, penyanggah biaya dan pihak pihak lain yang berwenang untuk mendapatkan informasi pasien dalam rangka perawatan dan pembayaran atas sepengetahuan dan seizin pasien.
11. Membatasi akses ke informasi medik pasien hanya didasarkan pada kebutuhan klinis atau hanya untuk kepentingan rumah sakit.

K. Komitmen Kepatuhan Terhadap Aturan Dan Hukum

Untuk penegakan etika dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami pegawai, peserta didik, peneliti dan tenaga *outsourcing* di lingkungan Rumah Sakit Unhas menyatakan komitmen **Kepatuhan Terhadap Aturan dan Hukum** yakni

1. Melakukan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Unhas berdasarkan pada pedoman standar pelayanan dan aturan perundang undang yang berlaku, baik aturan organisasi profesi maupun dari kebijakan perundang undangan lainnya dan memiliki legitimasi kuat yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Unhas.

2. Memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Unhas yang telah memiliki perizinan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Unhas sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional.
4. Mencatat semua data pasien ke dalam rekam medis.
5. Membuat *informed consent*, yakni memberikan penjelasan secara lengkap terlebih dahulu dan memperoleh persetujuan dari pasien yang bersangkutan dan/atau keluarga terdekat pada setiap rencana tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien.
6. Melaporkan kepada manajemen atau instansi yang berwenang terhadap setiap potensi pelanggaran etik dan hukum, peraturan, atau kebijakan di lingkungan Rumah Sakit Unhas.
7. Melaksanakan proses tindak lanjut secara tepat dan cepat terhadap semua komplain baik internal maupun eksternal Rumah Sakit Unhas sehingga mencegah tidak berurusan masalah hukum.
8. Menerima pasien rujukan berdasarkan pada kebutuhan klinis pasien dan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan.
9. Tidak menerima pemberian imbalan jasa dalam bentuk apapun untuk setiap aktivitas pengiriman atau rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan lain.
10. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.
11. Memastikan bahwa semua pegawai, pegawai medis, pegawai keperawatan, pegawai tenaga kesehatan lainnya, dan pihak ketiga penyedia layanan pasien memiliki kompetensi yang sesuai.
12. Memastikan bahwa setiap perjanjian kerja sama kemitraan yang telah dibuat didasari oleh rasa saling membutuhkan dan saling menguntungkan, yang pelaksanaannya diawali dengan kajian, telaah dan senantiasa memonitor dan mengevaluasi perjanjian kerja sama yang telah berlangsung.
13. Memastikan bahwa setiap perjanjian kerja sama yang telah dibuat harus memperhatikan program mutu dan keselamatan pasien.
14. Memastikan bahwa semua pemasaran, pemasangan iklan, dilakukan dengan jelas, benar, akurat, transparan dan tetap menjaga potensi adanya penyimpangan dalam bentuk gratifikasi dan fraud, serta berjalan sesuai dengan regulasi.

15. Membantu Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dalam kegiatan melakukan investigasi audit, atau kajian sesuai petunjuk dari pimpinan apabila terdapat tuntutan hukum atau pemeriksaan Badan Pemeriksa.
16. Membantu Komite Etik dan Hukum, Komite Profesi, terkait dalam kegiatan melakukan investigasi, penyidikan atau kajian sesuai petunjuk dari pimpinan apabila terdapat tuntutan hukum atau pemeriksaan Badan Pemeriksa.
17. Membuat program kerja tahunan dalam bentuk RKAT setiap tahun berjalan serta tindak lanjutnya.
18. Membuat laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu dan tepat sasaran setiap kali merealisasikan program kerja.
19. Membuat laporan/resume hasil kegiatan terhadap Pendidikan/ pelatihan yang telah diikuti serta yang bersangkutan berusaha memiliki dampak positif, daya ungkit dan daya saing kerja yang produktif.
20. Menggunakan anggaran program kerja secara efektif dan efisien serta akuntabel.
21. Menindaklanjuti temuan yang direkomendasikan maupun hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal.
22. Mendukung penyelenggaraan rumah sakit yang transparan dan akuntabel terhadap pemeriksaan atau audit internal dan eksternal.

L. Komitmen Pelayanan Administrasi Dan Keuangan serta Pengelolaan Arsip

Untuk penegakan etika dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami pegawai, peserta didik, peneliti dan tenaga *outsourcing* dalam menjalankan pelayanan administrasi perkantoran dan atau keuangan di lingkungan Rumah Sakit Unhas menyatakan komitmen **Pelayanan Administrasi Dan Keuangan serta Pengelolaan Arsip** yakni

1. Memberi pelayanan administrasi perkantoran dengan mengedepankan prinsip etika dan tata krama yang sopan dan santun serta berorientasi pada kepuasan pelanggan internal dan eksternal.
2. Memberi pelayanan administrasi keuangan senantiasa bersikap objektif, jujur dan transparan yang berbasis kepada penentuan grading sesuai penilaian kinerja oleh atasan langsung masing masing.
3. Memastikan tagihan pasien terhadap pelayanan dan tindakan berdasarkan SIM RS secara akurat dan akuntabel serta berbasis indikasi medis sehingga mencegah potensi *fraud*.
4. Menerapkan tarif dan penagihan sesuai aturan yang berlaku dan perjanjian yang dilakukan dengan pihak penjamin biaya/asuransi

5. Mengenakan biaya untuk semua layanan Kesehatan yang tersedia sesuai tarif dan pengkodingan yang berlaku.
6. Mendukung lingkungan yang memungkinkan dilakukan diskusi bebas mengenai keprihatinan etis tanpa menguatkirkan ganti rugi.
7. Memastikan tidak dilakukannya diskriminasi dalam aturan kepegawaian yang berbasis peraturan dan ketentuan yang berlaku.
8. Memastikan tidak ada diskriminasi di dalam pelayanan pasien maupun pelayanan kepegawaian termasuk kesejahteraan pegawai.
9. Memastikan dan menjamin tidak ada gratifikasi serta menjunjung tinggi kode etik rumah sakit dan kode etik profesi bagi semua tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan yang bekerja di rumah sakit.
10. Merespon pertanyaan dan keluhan terkait tagihan pasien dengan jujur.
11. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk menanggapi, atau mengantisipasi, permintaan oleh badan pemeriksa atau pengadilan yang terkait dengan pembiayaan pasien.
12. Seluruh transaksi harus direfleksikan dalam laporan keuangan yang akurat dan wajar.
13. Penyajian laporan keuangan harus mengikuti standar akuntansi keuangan dan prinsip prinsip pelaporan keuangan yang berlaku.
14. Melengkapi semua berkas laporan keuangan, akurat, tepat waktu, mencerminkan keadaan yang sebenarnya, dapat dipahami, dan dapat dilacak sampai transaksinya.
15. Menjaga efektif dan efisien kerja dengan mengelola arsip dengan benar.
16. Pengelolaan arsip dilakukan secara tertib dan aman sesuai aturan yang berlaku.

M. Komitmen Perlindungan Dan Penggunaan Informasi, Properti Dan Aset

Untuk penegakan etika dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami pegawai, peserta didik, peneliti dan tenaga *outsourcing* dalam menjalankan pelayanan lingkungan Rumah Sakit Unhas menyatakan komitmen **Perlindungan Dan Penggunaan Informasi, Properti Dan Aset** yakni :

1. Melindungi informasi, property dan aset dari kehilangan, kerusakan dan penyalahgunaan untuk digunakan sesuai peruntukan dan manfaat yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Mengelola setiap informasi yang menjadi tanggungjawab dengan penuh kehati hatian serta menjaga kerahasiaan informasi dan penyampaiannya hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

3. Menjaga, memelihara, mengamankan dan menyelamatkan aset rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Tidak menggunakan dan memanfaatkan aset rumah sakit untuk keperluan pribadi, kepentingan kelompok dan atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya.
5. Tidak akan memalsukan atau mengubah informasi pada catatan atau dokumen yang ada.
6. Mematuhi ketentuan masa retensi terhadap penyimpanan catatan dan dokumen.
7. Tidak akan menggunakan teknologi untuk mengirim pesan yang bersifat melecehkan dan diskriminasi.

**N. Komitmen Menjaga Integritas dengan Menghindari Benturan Kepentingan/
*Conflict of Interest***

Untuk penegakan etika dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami pegawai, peserta didik, peneliti dan tenaga *outsourcing* dalam menjalankan pelayanan lingkungan Rumah Sakit Unhas menyatakan komitmen **Menjaga Integritas dengan Menghindari Benturan Kepentingan/ *Conflict of Interest*** yakni

1. Menjalankan kegiatan pelayanan dan administrasi secara berintegritas dan profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan, dan berpedoman pada asas tata kelola organisasi yang baik
2. Mematuhi hukum, peraturan dan undang undang yang berlaku yakni memiliki moral dan tanggung jawab, mencegah keinginan pasien dan/atau keluarganya baik sengaja atau tidak untuk menyimpang atau melanggar tatanan etika, disiplin dan hukum yang dapat mempengaruhi tujuan dan pelaksanaan tugas yang telah diatur dalam regulasi Rumah Sakit Unhas.
3. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan pribadi di luar pekerjaan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap organisasi.
4. Tidak terlibat dalam segala bentuk tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Tidak menawarkan, memberi dan /atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan gratifikasi untuk tujuan memperoleh manfaat/imbalan dan perlakuan istimewa dari pihak pihak tertentu.

O. Komitmen Menjaga Citra Positif Rumah Sakit Unhas

Untuk penegakan etika dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami pegawai, peserta didik, peneliti dan tenaga *outsourcing* dalam menjalankan pelayanan lingkungan Rumah Sakit Unhas menyatakan komitmen **Menjaga Citra Positif Rumah Sakit Unhas yakni :**

1. Tidak melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar nilai kesusilaan antara lain pelecehan, penghinaan, memfitnah, kekerasan seksual dan perilaku mengarah pada tindakan amoral.
2. Tidak melakukan penggunaan, mengedarkan dan menjual yang berkaitan dengan narkoba, zat adiktif, obat-obatan terlarang termasuk minuman keras.
3. Tidak melakukan perjudian dan segala bentuk apapun yang dapat merusak moralitas dan mental seluruh pegawai/peserta didik.
4. Tidak bertindak atau berperan sebagai perantara/broker untuk mempermudah pengurusan *stakeholder* baik pelayanan administrasi pelayanan kesehatan pasien sehingga menuntut jasa baik kepada siapapun.
5. Tidak melakukan yang menghambat progress pekerjaan tugas pokok yang harus diselesaikan secara tepat dan komprehensif (meninggalkan jam kerja yang terlalu lama tanpa diketahui oleh atasan dan/atau rekan kerja)
6. Tidak melakukan yang membuat kegaduhan dan keonaran yang dapat mengganggu stabilitas pelayanan pasien dan pelayanan administrasi lainnya.
7. Tidak melakukan meminta imbalan uang tunai atau hadiah yang berindikasi balas budi terhadap proses pelayanan yang telah diberikan baik pelayanan administrasi di kantor maupun pelayanan pasien.
8. Tidak meminta uang jaminan dalam memberi pelayanan medis di rumah sakit.
9. Tidak menggunakan teknologi informasi seperti media sosial untuk membahas masalah atau menyebarkan informasi yang bersifat internal rumah sakit, proses yang berjalan di rumah sakit, maupun kebijakan rumah sakit.

P. Komitmen Menjalankan Tanggung Jawab Sebagai Rumah Sakit Pendidikan

Untuk penegakan etika dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami pegawai, peserta didik, peneliti dan tenaga *outsourcing* dalam menjalankan pelayanan lingkungan Rumah Sakit Unhas menyatakan komitmen **Menjalankan Tanggung Jawab Sebagai Rumah Sakit Pendidikan yakni:**

1. bertanggungjawab terhadap Pendidikan klinis yang berlangsung di Rumah Sakit Unhas dalam kolaborasi dengan Universitas Hasanuddin dan Institusi Pendidikan Lain yang menyelenggarakan Pendidikan dengan mengutamakan keselamatan pasien
2. Menjaga budaya dan iklim pendidikan yang beretika, perilaku dan tutur kata para tenaga akademik sejalan dengan nilai-nilai luhur profesi.

3. Bertindak sebagai model peran yang diperlukan dalam pembinaan sikap dan tingkah laku yang baik bagi peserta didik sesuai tuntutan profesi.
4. Memperhatikan kenyamanan pasien dan keluarga.
5. Melakukan supervisi dan bimbingan kepada peserta didik yang ikut dalam perawatan untuk menjamin keselamatan pasien.
6. Selalu mempertahankan dan meningkatkan kompetensi sebagai pegawai Rumah Sakit Unhas.

Q. Komitmen Kepatuhan Terhadap Penelitian Klinis

Untuk penegakan etika dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami pegawai, peserta didik, peneliti dan tenaga *outsourcing* dalam menjalankan pelayanan lingkungan Rumah Sakit Unhas menyatakan komitmen **Kepatuhan Terhadap Penelitian Klinis yakni:**

1. Melakukan penelitian klinis sesuai dengan prinsip-prinsip etika dalam menghargai manusia, mempunyai asas manfaat, dan keadilan
2. Memenuhi dan mematuhi prinsip-prinsip perlindungan subjek manusia dan praktek klinis yang baik untuk penelitian (*Good Clinical Practice/GCP*), dan mematuhi Pedoman Penelitian Klinis di Rumah Sakit Unhas.
3. Memerlukan subjek penelitian sebagai individu yang memiliki otonomi penuh, dan tidak akan memanfaatkan mereka semata sebagai alat untuk mencapai tujuan penelitian.
4. Memahami bahwa pasien yang berpartisipasi dalam penelitian klinis mempunyai hak dan perlindungan yang diberikan kepada pasien pada umumnya.
5. Memberikan informasi kepada pasien yang menjadi subyek penelitian sebelum melakukan penelitian dan mereka berhak untuk menyetujui atau menolak berpartisipasi dalam penelitian.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi penelitian klinis untuk memantau kejadian tidak diinginkan terjadi pada subjek penelitian.

R. Komitmen terhadap Mitra Kerja

Untuk penegakan etika dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami pegawai, peserta didik, peneliti dan tenaga *outsourcing* dalam menjalankan pelayanan lingkungan Rumah Sakit Unhas menyatakan komitmen **terhadap Mitra Kerja yakni :**

1. Manajemen Rumah Sakit Unhas berkomitmen untuk mengambil keputusan berdasarkan prinsip bisnis yang sehat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Manajemen Rumah Sakit Unhas berkomitmen untuk mengambil keputusan berdasarkan dengan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditetapkan.

S. Komitmen Memberikan Kesempatan Karir yang Sama

Untuk penegakan etika dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami Manajemen dalam menjalankan pelayanan lingkungan Rumah Sakit Unhas menyatakan komitmen **Memberikan Kesempatan Karir yang Sama yakni**

1. Manajemen menjamin setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir sesuai dengan kualifikasi dan kinerjanya.
2. Manajemen Rumah Sakit Unhas menyediakan Pelatihan dan Pendidikan untuk pengembangan karir bagi semua pegawai yang didukung oleh standar, prosedur dan ketentuan internal.
3. Pimpinan memastikan bahwa setiap keputusan terkait etik dalam proses manajemen Sumber Daya Manusia sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Unhas.

T. Komitmen Menghindari Diskriminasi

Untuk penegakan etika dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami Manajemen dalam menjalankan pelayanan lingkungan Rumah Sakit Unhas menyatakan komitmen **Menghindari Diskriminasi**

1. Organisasi berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi.
2. Pimpinan Rumah Sakit tidak akan membiarkan terjadinya diskriminasi terhadap seseorang karena etnis, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, usia, keadaan cacat atau alasan lainnya.
3. Seluruh insan Rumah Sakit Unhas tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan, provokasi dan persaingan tidak sehat.

U. Komitmen Perilaku Berkomunikasi

Untuk penegakan etika dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami Manajemen dalam menjalankan pelayanan lingkungan Rumah Sakit Unhas menyatakan komitmen **Perilaku Berkomunikasi yakni :**

1. Berkomunikasi sebagai bagian dari pelayanan prima seorang petugas di Rumah Sakit Unhas harus diperhatikan baik komunikasi langsung (tatap muka), tertulis, telepon/ media sosial sesuai dengan peraturan yang ditetapkan
2. Berkomunikasi kepada atasan.
 - a) Menggunakan Bahasa formal (tidak wajib)
 - b) Pastikan intonasi suara jelas agar pesan yang disampaikan diterima dengan baik.

- c) Focus saat melakukan pembicaraan
 - d) Hindari menggurui
 - e) Hindari ekspresi ekspresi tertentu
 - f) Sadar posisi
 - g) Mengendalikan emosi
 - h) Menjaga sikap professional
 - i) Hindari terlalu banyak bercanda
3. Berkomunikasi kepada bawahan.
- a) Menggunakan Bahasa formal (tidak wajib)
 - b) Pastikan intonasi suara jelas agar pesan yang disampaikan diterima dengan baik.
 - c) Focus saat melakukan pembicaraan
 - d) Hindari menggurui
 - e) Hindari ekspresi ekspresi tertentu
 - f) Sadar posisi
 - g) Mengendalikan emosi
 - h) Menjaga sikap professional
 - i) Hindari terlalu banyak bercanda
4. Berkomunikasi antar rekan kerja.
- a) Mendengarkan dan pahami maksud lawan bicara
 - b) Memberi respon yang sesuai
 - c) Sampaikan pesan dengan jelas
 - d) Gunakan Bahasa tubuh atau non verbal dan ekspresi (ekspresi wajah, intonasi, gestur)
 - e) Empati
 - f) Tunjukkan sikap ramah dan sopan
 - g) Jangan takut bertanya
 - h) Hindari membahas topik sensitive
5. Berkomunikasi kepada mitra kerja.
- a) Mendengarkan dan pahami maksud lawan bicara
 - b) Memberi respon yang sesuai
 - c) Sampaikan pesan dengan jelas
 - d) Gunakan Bahasa tubuh atau non verbal dan ekspresi (ekspresi wajah, intonasi, gestur)
- i. Empati
 - ii. Tunjukkan sikap ramah dan sopan

- iii. Jangan takut bertanya
- iv. Hindari membahas topik sensitive
- 6. Berkomunikasi kepada pasien dan keluarga.
 - a) memberikan pelayanan yang manusiawi dan komprehensif,
 - b) menjaga hubungan terbuka dan jujur serta saling menghargai dengan pasien,
 - c) menjaga hubungan terbuka dan jujur serta saling menghargai pendamping pasien dan sejawat,
 - d) serta mampu memperkirakan keterbatasan kemampuan diri untuk kepentingan rujukan
 - e) berdialog dengan pasien dalam kedudukan yang setara,
 - f) bersikap empati terhadap keluhan yang dikemukakan

V. Komitmen Etika Berpakaian/*Grooming*

Untuk penegakan etika dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami dalam menjalankan pelayanan lingkungan Rumah Sakit Unhas menyatakan komitmen **Etika Berpakaian/*Grooming yakni*** :

1. Tata krama dan sopan santun dalam berpenampilan,
2. Berpenampilan prima dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari hari di lingkungan Rumah Sakit Unhas yakni mematuhi aturan *Standar Grooming* berdasarkan etika yang berlaku dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

W. Komitmen Perilaku Menggunakan Fasilitas Umum Di Rumah Sakit Unhas

Untuk penegakan etika dan perilaku di Rumah Sakit Unhas kami dalam menjalankan pelayanan dilingkungan Rumah Sakit Unhas seperti penggunaan fasilitas umum (*Lift*, Koridor, kamar Mandi/*Toilet*, *Pantry Pegawai*, *Mushola/Sarana Ibadah*) menyatakan komitmen **Perilaku Menggunakan Fasilitas Umum Di Rumah Sakit Unhas yakni**

1. Memperhatikan aturan dan cara penggunaan fasilitas.
2. Mematuhi aturan yang berlaku dalam penggunaan fasilitas tersebut

BAB III

MONITORING EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan penegakan *Code of Conduct* ini dilaksanakan setiap triwulan oleh Komite Etik dan Hukum, melalui form survey kepatuhan, dan/atau observasi langsung.
2. Pemantauan pelaksanaan kode etik dan kode perilaku dan tindak lanjut rekomendasi laporan dilakukan oleh Komite Etik dan Hukum dan hasilnya dibuat dalam bentuk laporan tertulis disampaikan kepada Direktur Utama.

BAB IV

PELAPORAN

A. Pelaporan Tindakan Penyimpangan

Dalam penegakan terhadap Panduan Etik dan Perilaku, maka seluruh pegawai, peserta didik, peneliti dan tenaga *outsourcing* di Rumah sakit Unhas jika dalam melaksanakan tugasnya dan mengetahui adanya pelanggaran atau melihat dan atau mengetahui terjadi dugaan pelanggaran terhadap Panduan Etik dan Perilaku ini, maka berkewajiban untuk melaporkan kepada atasan langsung atau *supervisor* klinik. Terhadap laporan pengaduan dugaan pelanggaran akan ditangani dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberlakukan setiap pengaduan sebagai “*confidential*” atau “rahasia”, baik dari sumber *customer internal* maupun *external* rumah sakit.
2. Melindungi siapa saja yang memberikan laporan dan pengaduan atas dugaan perilaku yang menyimpang.
3. Tindak lanjut dari pelaporan dan pengaduan terhadap dugaan perilaku yang menyimpang adalah melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran dugaan penyimpangan tersebut.
4. Tindak lanjut pada laporan yang benar dilakukan oleh atasan langsung dan dapat disampaikan kepada atasan tertinggi baik di lingkungan Rumah Sakit Unhas bila proses pemenuhan tindak lanjut tidak dilakukan di tingkat unit kerja.
5. Pelaporan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Pengawas.
6. Semua pelaporan disertai data pendukung yang akurat dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hal ini dimaksudkan untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan.
7. Terhadap adanya kemungkinan kepada pihak terlapor melakukan upaya hukum, maka pihak Rumah Sakit Unhas dapat menggunakan penasehat hukum/advokat dari luar.

B. Kesulitan Melaksanakan Aturan

Pegawai, peserta didik, peneliti dan tenaga *outsourcing* Rumah Sakit Unhas yang mengalami kesulitan atau hambatan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Panduan Etik dan Perilaku ini, agar memberikan laporan secara tertulis kepada atasan langsung untuk selanjutnya dilakukan tindak lanjut ke Direktur Utama Rumah Sakit Unhas. Laporan tertulis tersebut wajib ditindaklanjuti oleh penerima laporan sesuai dengan kapasitasnya.

C. Pembelaan

Bagi pegawai, peserta didik, peneliti dan tenaga *outsourcing* Rumah Sakit Unhas yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Panduan Etik dan Perilaku ini memiliki hak untuk menyampaikan penjelasan dalam rangka pembelaan atas dirinya dengan mengikuti ketentuan prosedur operasional pembelaan. Penerima laporan dapat mempertimbangkan untuk menerima atau tidak menerima penjelasan tersebut sesuai peraturan yang berlaku.

D. Sanksi

Pemberian sanksi atas pelanggaran *Code of conduct* dilakukan setelah ditemukan bukti nyata terhadap pelanggaran panduan ini. Untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) di Rumah Sakit Unhas, maka kepada seluruh pegawai sebagai *stakeholders* diberikan buku saku yang dijadikan sebagai panduan pelaksanaan tata kelola yang baik.

Terhadap pelanggaran yang dilakukan terkait dalam Panduan Etik dan Perilaku ini, maka akan diberikan sanksi sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

1. Sanksi bagi pegawai/tenaga *outsourcing* Rumah Sakit Unhas yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direktur Utama berdasarkan usulan dari Kepala Bidang SDM dan Administrasi Umum dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Etik dan Hukum.
2. Sanksi bagi peserta didik Rumah Sakit Unhas yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direktur Utama berdasarkan usulan dari Direktur Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan setelah memperoleh rekomendasi dari Komite Etik dan Hukum.
3. Pegawai, peserta didik, peneliti dan tenaga *outsourcing* Rumah Sakit Unhas yang melakukan pelanggaran Panduan Etik dan Perilaku ini dapat dikenakan sanksi moral, administratif dan/atau disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pegawai, peserta didik, peneliti dan tenaga *outsourcing* Rumah Sakit Unhas yang dikenakan sanksi moral dan tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan, dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada poin 3:
 - a. Ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama berdasarkan rekomendasi Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Unhas yang disampaikan kepada pegawai secara tertutup atau terbuka sesuai keputusan sidang.

- b. Penyampaian sanksi moral secara tertutup dilakukan di dalam pertemuan yang dihadiri oleh Anggota Majelis Komite, atasan langsung dan pegawai yang dikenakan sanksi.
 - c. Penyampaian sanksi moral secara terbuka diumumkan pada saat upacara atau forum resmi pegawai dan papan pengumuman
 - d. Pegawai yang dikenakan sanksi moral harus membuat permohonan maaf dan/atau penyesalan.
 - e. Sanksi moral yang dapat dikenakan terhadap pelanggar adalah berupa :
 - 1) Permohonan maaf secara lisan;
 - 2) Permohonan maaf secara tertulis;
 - 3) Pernyataan penyesalan
6. Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada poin 3:
- a. Dalam hal penerapan sanksi moral terhadap pegawai yang telah melanggar kode etik dan perilaku dianggap tidak cukup, pegawai dapat dikenakan tindakan administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Tindakan administratif dikenakan berdasarkan rekomendasi Komite Etik dan Hukum dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
 - c. Sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar adalah berupa:
 - 1) Peringatan lisan
 - 2) Peringatan tertulis
 - 3) Pemberhentian sementara
 - 4) Pemberhentian dengan hormat, dan
 - 5) Pemberhentian dengan tidak hormat

BAB V

PENUTUP

Panduan Etik dan Perilaku ini merupakan panduan dalam mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta secara khusus sebagai Panduan Etik dan Perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat maupun pegawai dan peserta didik di lingkup Rumah Sakit Unhas. Panduan ini tidak dapat mengarahkan seluruh tindakan yang tepat pada setiap situasi, sehingga sangat diharapkan Rumah Sakit Unhas untuk selalu menerapkan sistem nilai dan budaya kerja dalam situasi dan kondisi yang dihadapi dengan mengedepankan kepentingan Rumah Sakit.

Panduan Etik dan Perilaku ini merupakan panduan umum sehingga peraturan etika profesi dan ketentuan perilaku etik pegawai rumah sakit (ketentuannya SDM) terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *Code of conduct* ini. Peraturan etika profesi dan ketentuan perilaku etik pegawai rumah sakit (ketentuannya SDM) yang dimaksud antara lain:


1. Kode Etik Kedokteran
2. Kode Etik Perawat
3. Kode Etik Tenaga Kependidikan Rumah Sakit Unhas

Panduan Etik dan Perilaku ini akan dikaji secara berkala dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Rumah Sakit Unhas.

Lampiran

Lampiran :

1. Kerangka Etis



2. Pelaksanaan Etik

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR : PEDOMAN ETIK DAN HUKUM, PANDUAN ETIK DAN PERILAKU



PELAKSANAAN ETIK

ETIK RUMAH SAKIT	ETIK PROFESI	ETIK PENELITIAN
<ol style="list-style-type: none">1. Menjaga hak pasien2. Bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat3. Menjamin Kesehatan dan Keselamatan kerja pegawai4. Memelihara hubungan dengan pemilik dan pemangku kepentingan5. Melakukan promosi dan pemasaran sesuai dengan Kode etik Rumah Sakit (KODERSI)6. Menyediakan kebijakan penerimaan transfer dan pemulangan pasien	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pembinaan profesionalisme2. menjaga disiplin perilaku profesional3. Melakukan pemeriksaan terhadap pegawai medis dan keperawatan serta tenaga kesehatan lainnya yang diduga melakukan pelanggaran etik	<ol style="list-style-type: none">1. Menjamin Ethical Clearance (EC) dan Inform Consent (IC) pada penelitian yang melibatkan manusia2. Melakukan kajian penelitian3. Melakukan pemantauan dan evaluasi penelitian



Strategi :

1. Membangun budaya Keselamatan
2. Melakukan sosialisasi Etik dan Hukum
3. Melakukan sosialisasi Panduan Etik dan Perilaku pegawai

Akuntabilitas

Dasar hukum : kode etik rumah sakit (KODERSI), Kode etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), Kode etik Keperawatan Indonesia, Kode Etik Pegawai, Kode Etik Rumah Sakit Unhas

Penanggung Jawab : Komite Etik Dan Hukum , Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Penjaminan Mutu, Satuan Pemeriksaan Internal, Bagian SDM.

3. Format Pernyataan Komitmen Mematuhi *Code of conduct* Rumah Sakit Unhas.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telpon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN MEMATUHI *CODE OF CONDUCT* RUMAH SAKIT UNHAS
Nomor : 11399/UN4.24.0/HK.08.00/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal _____ saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan komitmen:

1. setuju untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Panduan Etika dan Perilaku (*code of conduct*);
2. bersedia menerima sanksi jika melakukan pelanggaran sesuai kebijakan Rumah Sakit Unhas.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi sebagaimana tercantum dalam pedoman perilaku ini merupakan hal penting untuk menjaga citra positif Rumah Sakit Unhas. Demikian pernyataan ini sebagai komitmen menjaga kode etika dan perilaku sebagai bagian penting dari Rumah Sakit Unhas.

Dibuat di : Makassar

Pada Tanggal :

Yang membuat pernyataan

()

Mengetahui,
Direktur Utama
Rumah Sakit Unhas.

dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M (K)
NIP 197002122008011013

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 16764/UN4/KP.49/2012**

TENTANG :

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**



**BAGIAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

KAMPUS TAMALANREA

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 KAMPUS TAMALANREA MAKASSAR 90245

TELEPON : (0411) 587200 (6 SALURAN), (0411) 584002 FAX. (0411) 585188

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR : 16764/UN4/KP.49/2012

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pembinaan tenaga kependidikan sebagai tindaklanjut pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2012, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Hasanuddin
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 4. Keputusan Presiden Nomor 20/M Tahun 2010 Tanggal 5 Maret 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0206/O/1995 Tanggal 18 Juli 1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hasanuddin;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 192/O/2003 Tanggal 16 Desember 2003 Tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2012 Tanggal 16 April 2012 Tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN .

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Hasanuddin;
3. Tenaga Kependidikan adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang bukan dosen (bukan penddik) di lingkungan Universitas Hasanuddin;
4. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan hidup sehari-hari;
5. Majelis Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan lembaga non structural di lingkungan Universitas Hasanuddin yang bertugas melakukan penegakan terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan; Pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
7. Sanksi moral yang selanjutnya disebut sanksi adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang adanya pelanggaran Kode Etik;
8. Unit Kerja adalah Fakultas/Unit kerja yang dipimpin oleh pejabat yang diserahi tugas tambahan, pejabat struktural dan pejabat non struktural.
- 9.

Pasal 2

Pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Kode Etik meliputi:

- a. Etika terhadap perilaku individu
- b. Etika terhadap jabatan
- c. Etika terhadap lingkungan kerja

Pasal 4

Etika terhadap perilaku individu meliputi:

- a. Menjunjung tinggi aklak, harkat dan martabat sebagai individu;
- b. Memiliki komitmen dan tanggungjawab terhadap keluarga;
- c. Menghormati dan menghargai sesama Pegawai dan orang lain dalam bekerja sama;
- d. Memberikan pelayanan professional sesuai prinsip-prinsip pelayanan prima;

- e. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- f. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi terkait dengan akademik dan kedinasan;
- g. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
- h. Memberikan penghargaan kepada Pegawai yang berprestasi.

Pasal 5

Etika terhadap jabatan dalam bentuk:

- a. Menjadi contoh teladan terhadap bawahan di unit kerjanya;
- b. Menjunjung tinggi nama baik dan jabatan yang dipercayakan kepadanya;
- c. Menjunjung tinggi ketelitian dan kecermatan dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan jabatan;

Pasal 6

Etika terhadap lingkungan kerja diwujudkan dalam bentuk:

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- b. Memegang teguh rahasia jabatan;
- c. Mematuhi standar operasional prosedur kerja;
- d. Bekerja inovatif dan visioner;
- e. Mematuhi Kebijakan pimpinan dan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
- f. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;

Pasal 7

- (1) Rektor Universitas membentuk Majelis Kode Etik/Tim Binap Tenaga Kependidikan untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh pegawai.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik/Tim Binap berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik/Tim Binap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat Oleh Rektor.

Pasal 8

- (1) Ketua Majelis/Tim Binap bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan terhadap Pegawai yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 9

Masa tugas Majelis Kode Etik/Tim Binap berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 10

Majelis Kode Etik/Tim Binap bertugas:

- a. memeriksa Pegawai yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu; mendengarkan pembelaan diri dari Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- c. memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai pemberian sanksi;
- d. menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- e.

Pasal 11

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan;
- (2) Setiap Pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik menyampaikan pengaduan kepada atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan Pegawai yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan Pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat yang lebih tinggi;
- (7) Atasan Pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.

Pasal 12

- (1) Setiap Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan Maaf;
 - b. pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan; dan/atau
 - c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Sikap;

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait yang dituangkan dalam Pengumuman;
- (5) Apabila Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada Pegawai yang bersangkutan, maka diusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Majelis Kode Etik/Tim Binap;
- (2) Pegawai yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik/Tim Binap berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya;
- (3) Apabila Pegawai tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik/Tim Binap tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan;
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik/Tim Binap;
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Pejabat yang menduduki Tugas Tambahan dan Pejabat Struktural;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya sesuai kebutuhan kepada pejabat lain paling rendah pejabat struktural eselon IV.

Pasal 15

Kode Etik Tenaga Kependidikan yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 November 2012

